



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/TPK//2016/PN. KDI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MAKMUR  
Tempat lahir : Palembang, Sumatera Selatan  
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/18 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.BTN Je'ne ci'nong blok C 2 no 7 RT 002 RW 004  
Kel.Jene'Tallasa Kab.Gowa  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Sarjana (S-I)

### Penahanan

Tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AYATULLAH MAHDY,SH,MH., Advokat/Penasehat Hukum di Kendari, beralamat dan berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum AYATULLAH MAHDY,SH.,MH dan PARTNER di jalan Mayjend S.Parman No 87-88 Hotel Nusa Indah Kota Kendari berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah leg. Nomor 227/Pid/VI/2016/PN.Kdi.;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 39/Pen.Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 03 Juni 2016 tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pen.Pid.Tipikor/2016/ PN.Kdi tanggal 03 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No reg. Perk: PDS-09/RP-9/FT.1/04/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “turut serta melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “turut serta melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKMUR dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.659470/2013 tanggal 05 Desember 2012;
  - 2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 30/PPK/KPU /XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;
  - 3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/PPK/KPU /XI/2013 Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 November 2013;
  - 4 Polis Asuransi Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : KDI/SBB/01033/13 tanggal 13 Nopember 2013;
  - 5 Surat Teguran Nomor : 32/SK-29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Teguran;
  - 6 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombanan Nomor : 33/SK.29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Permintaan Laporan Perkembangan Pembangunan Kantor KPUD Kab. Bombana;

*Halaman 2 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;
- 8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;
9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;
10. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;
11. Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana;
12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;
13. SP2D Nomor : 196470 D/060/III tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
14. Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 15.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Evaluasi pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan Gedung kantor dan pagar KPU Kab. Bombana TA.2013;
- 16.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Administrasi dan Teknis pekerjaan pengawasan Konstruksi pembangunan kantor dan pagar kantor KPU Kab. Bombana TA.2013;
- 17.1 (satu) jilid foto copy Dokumen kualifikasi pengadaan jasa konsultasi Badan Usaha Unit layanan pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana;
- 18.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pemilihan Nomor : 500/Pokja-Konsl/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 untuk pengadaan Pengawasan Pembangunan Tribun RTH Pantai Rumbia Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana TA.2013;
- 19.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp 566.800.000,- (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12 Desember 2013 Termin I (30 %) proyek pembangunan gedung KPU kab. Bombana Prov. Sultra yang menerima ADOLF;
- 20.1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan Nopember 2013 yang bertanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Bombana Andi Patiroidi, S.Pd., M.Si.

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 21.1 (satu) lembar klaim Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Parolamas kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Bombana tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp 109.780.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 22.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 29/Kpts/Ses-Kab.06/TAHUN 2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 01/KPTS/SES-KAB.06/TAHUN 2013 Tentang penunjukan pejabat dan staf pengelola keuangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab.Bombana TA.2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Andi Patiroy, S.Pd.,M.Si (selaku sekretaris).
- 23.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013. Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.
- 24.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sebesar Rp 87.272.727,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.
- 25.1( satu) lembar asli Bukti Setoran pada Bank Sultra No.Rek 092-08-99-0067 tanggal 23 Oktober 2015 berupa Barang Bukti Uang An. Suparman, Sebesar Rp 189.365.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Barang bukti tersebut agar dipergunakan dalam berkas perkara lain.

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tertanggal 05 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlaag Van alle Recht Vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan hak dan martabat serta kemampuan terdakwa sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan tertanggal 05 September 2016 yang pada pokoknya jaksa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum (Replik), Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-05 / RP-9 / FT.1 / 04 / 2016, tertanggal 24 Mei 2016, adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MAKMUR, bersama-sama dengan SUPARMAN, S.Sos FIRMAN TALENGKO, SH, ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si dan ARFA,S.SOS (Penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Dalam tahun 2013 pada Kantor KPU Kab Bombana dalam petunjuk operasional kegiatan tahun anggaran 2013 tersedia anggaran untuk kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum dengan nilai Rp. 2.715.900.000,- yang bersumber dari APBN tahun 2013.
- Kemudian terkait kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana tahun 2013, ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. Andi Patiroi, S.Pd., M.Si berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 20 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu FIRMAN TALENGKO, SH berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Bombana Nomor: 29/Kpts/Ses-Kab.06/Tahun 2013 tanggal 1 November 2013, dan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu ARFA, S.Sos yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 29/Kpts/Ses- Kab.06/tahun 2013 tanggal 01 November tahun 2013.
- Selanjutnya setelah melalui proses lelang yang diikuti beberapa perusahaan yaitu CV. Poasaa Perkasa, CV. Karya Maranti, CV. Mutiara Perkasa, CV. Wira Jaya, maka kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Karya Maranti dengan nilai penawaran Rp. 2.195.600.000,- kemudian ditindaklanjuti dengan Kontrak Nomor: 30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan 45 hari kalender sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa MAKMUR selaku Direktur CV Karya Maranti dan FIRMAN TALENGKO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan item pekerjaan sebagai berikut :
  - Pekerjaan Persiapan Rp. 6.475.000,-
  - Pekerjaan Tanah dan pasir Rp. 32.401.264, 69,
  - Pekerjaan Pondasi Rp. 77. 208.539, 27
  - Pekerjaan dinding batu bata dan plasteran Rp. 372.162.266, 12
  - Pekerjaan Beton Rp. 586.570.674,44
  - Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Kaca dan alat penggantung Rp.111.172.722,29
  - Pekerjaan Kuda – Kuda, Kap dan Penutup Atap Rp. 138.776.506,30
  - Pekerjaan Lantai dan Dinding Kreamik Rp. 163.926.872,41
  - Pekerjaan Rangka Plafon dan Penutup Plafon Rp. 110.324.081,78
  - pekerjaan Instalasi listrik Rp. 27.311. 800,-
  - Pekerjaan Sanitair Rp. 46. 974.203,76

*Halaman 6 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pekerjaan Finishing dan Pengecatan Rp. 78.454.615,47
- Pekerjaan Talud Rp. 234.246.468.29.
- Namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor KPUD Kab. Bombana tidak dilaksanakan oleh terdakwa MAKMUR selaku Directur CV Karya Maranti, melainkan sejak dari awal proses pekerjaan dilaksanakan oleh orang lain yaitu SUPARMAN, S.Sos yang telah meminjam perusahaan CV. Karya Maranti tersebut kepada MAKMUR dengan perjanjian fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek dimaksud telah dimulai berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :31 /PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013. Dimana pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung tanpa dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas.
- Dalam proses pelaksanaan pekerjaan berjalan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si menyampaikan kepada FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK untuk membuat Progres Kemajuan Pekerjaan 30% sebagai syarat untuk mencairkan uang termin I sebesar 30 persen dari nilai kontrak yaitu dengan nilai Rp. 586.824.000,00. Untuk itu telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dituangkan telah mencapai nilai sebesar 30 % dan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si telah turut pula membenarkan dengan membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tersebut yang kemudian dicairkan tanggal 12 Desember 2013 dengan nomor SP2D 196470D/060/111.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK mengumpulkan Dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan berupa Kontrak, Progress pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, selanjutnya FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK memerintahkan RISMAN AHMARI, S.KOM selaku Staf Pengelola keuangan untuk membuat SPP nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada ARFA, S.Sos sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302 tanggal 11 Desember 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00301 tanggal 10 Desember 2013 yang kemudian SPM tersebut ditandatangani oleh ARFA, S.Sos lalu dibawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 dengan nomor 196470D/060/111 yang selanjutnya uang cair sebesar Rp. 586.824.000,- dan masuk ke rekening CV. Karya Maranti nomor rekening 131-003-000012107-0 pada Bank Sulsulbar Cab. Gowa.
- Bahwa uang yang masuk pada rekening CV. Karya Maranti sebesar Rp. 586.824.000,- yang kemudian uang tersebut oleh MAKMUR diserahkan

*Halaman 7 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kepada terdakwa SUPARMAN, S.Sos sebesar Rp. 566.800.000,- dengan pemotongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh MAKMUR.
- Setelah dilakukan pencairan uang tahap I, pihak CV. Karya Maranti dalam hal ini adalah terdakwa MAKMUR dan SUPARMAN, S.Sos tidak lagi memperlihatkan kemajuan pekerjaan yang berarti dan signifikan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja sehingga FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK melakukan teguran yang kemudian melakukan pemutusan kontrak tanggal 27 Desember 2013 dengan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 27 Desember 2013 kepada Directur CV Karya Maranti.
  - Berdasarkan pemeriksaan atau proses verifikasi atas hasil pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kab. Bombana tahun anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara, maka oleh Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut senilai 14, 707 % sementara Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dituangkan telah mencapai nilai sebesar 30 % sehingga ada selisih 15, 293%.
  - Bahwa dalam proses pembayaran dan proses pencairan anggaran terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :
    1. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sejak dimulainya proses pelelangan hingga akhirnya pembayaran atau pencairan anggaran dikerjakan bukan oleh pihak yang ditentukan dalam kontrak kerja melainkan pihak lain sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan mengingat tidak tercantum ketentuan tentang adanya sub kontrak, selain itu tidak ada pertimbangan yang memenuhi syarat untuk itu yakni bukan memiliki beban kerja berlebih, ketidakmampuan sementara, atau untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu sehingga telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 PERPRES 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PERPRES Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    2. Demikian pula telah terjadi mekanisme pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana tahun 2013 dimana berdasarkan kontrak harus berdasarkan prestasi pekerjaan yang terpasang, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dan mekanisme pembayaran dan pencairan anggaran telah dilaksanakan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) PERPRES 70 Tahun

*Halaman 8 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Perubahan Kedua PERPRES Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa, "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak".

- Bahwa perbuatan terdakwa MAKMUR, bersama-sama dengan SUPARMAN. Sos FIRMAN TALENGKO, SH, dan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si dan ARFA, S.Sos yang telah bertentangan dengan ketentuan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil dari perhitungan KPU Pusat yakni terdapat jumlah kelebihan bayar sebesar Rp. 189.363.314,-, dan berdasarkan pula Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014 dimana dengan adanya pembayaran sebesar 30% dari kontrak sedangkan secara nyata realisasi fisik hanya mencapai sebesar 14,707% sehingga terdapat selisih sebanyak 15,293%, dimana selisih tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 189.363.314,00 dengan uraian berikut ini :

|    |  |               |                |
|----|--|---------------|----------------|
| 1) | Jumlah pembayaran yang telah diterima        |               | 658.680.000,00 |
|    | PPN  | 59.880.000,00 |                |
|    | PPh  | 11.976.000,00 |                |
|    | Potongan                                     |               | 71.856.000,00  |
|    | Jumlah pembayaran yang telah diterima bersih |               | 586.824.000,00 |
| 2) | Hak sesuai prestasi                          |               | 322.906.892,00 |
|    | PPN  | 29.355.172,00 |                |
|    | PPh  | 5.871.034,00  |                |
|    | Potongan                                     |               | 35.226.206,00  |
|    | Hak sesuai prestasi bersih                   |               | 287.680.686,00 |
| 3) | Pencairan jaminan pelaksanaan                |               | 109.780.000,00 |
| 4) | Jumlah Kerugian Keuangan Negara = 1)-2)-3)   |               | 189.363.314,00 |

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa MAKMUR, bersama-sama dengan SUPARMAN, S.Sos, FIRMAN TALENGKO, SH, ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si dan ARFA, S.SOS (Penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kabupaten Bombana atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Dalam tahun 2013 pada Kantor KPU Kab Bombana dalam petunjuk operasional kegiatan tahun anggaran 2013 tersedia anggaran untuk kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum dengan nilai Rp. 2.715.900.000,- yang bersumber dari APBN tahun 2013.
- Kemudian terkait kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana tahun 2013, ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. Andi Patiroi, S.Pd., M.Si berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 20 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu FIRMAN TALENGKO, SH berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Bombana Nomor: 29/Kpts/Ses-Kab.06/Tahun 2013 tanggal 1 November 2013, dan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu ARFA, S.Sos yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 29/Kpts/Ses- Kab.06/tahun 2013 tanggal 01 November tahun 2013.
- Selanjutnya setelah melalui proses lelang yang diikuti beberapa perusahaan yaitu CV. Poasaa Perkasa, CV. Karya Maranti, CV. Mutiara Perkasa, CV. Wira Jaya, maka kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Karya Maranti dengan nilai penawaran Rp. 2.195.600.000,- kemudian ditindaklanjuti dengan Kontrak Nomor: 30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan 45 hari kalender sejak tanggal 13

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa MAKMUR selaku Direktur CV Karya Maranti dan FIRMAN TALENGKO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp. 6.475.000,-
- Pekerjaan Tanah dan pasir Rp. 32.401.264, 69,
- Pekerjaan Pondasi Rp. 77. 208.539, 27
- Pekerjaan dinding batu bata dan plasteran Rp. 372.162.266, 12
- Pekerjaan Beton Rp. 586.570.674,44
- Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Kaca dan alat penggantung Rp.111.172.722,29
- Pekerjaan Kuda – Kuda, Kap dan Penutup Atap Rp. 138.776.506,30
- Pekerjaan Lantai dan Dinding Kreamik Rp. 163.926.872,41
- Pekerjaan Rangka Plafon dan Penutup Plafon Rp. 110.324.081,78
- pekerjaan Instalasi listrik Rp. 27.311. 800,-
- Pekerjaan Sanitair Rp. 46. 974.203,76
- Pekerjaan Finishing dan Pengecatan Rp. 78.454.615,47
- Pekerjaan Talud Rp. 234.246.468.29.
- Namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor KPUD Kab. Bombana tidak dilaksanakan oleh terdakwa MAKMUR selaku Directur CV Karya Maranti, melainkan sejak dari awal proses pekerjaan dilaksanakan oleh orang lain yaitu SUPARMAN, S.Sos yang telah meminjam perusahaan CV. Karya Maranti tersebut kepada MAKMUR dengan perjanjian fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek dimaksud telah dimulai berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :31 /PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013. Dimana pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung tanpa dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas.
- Dalam proses pelaksanaan pekerjaan berjalan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si menyampaikan kepada FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK untuk membuat Progres Kemajuan Pekerjaan 30% sebagai syarat untuk mencairkan uang termin I sebesar 30 persen dari nilai kontrak yaitu dengan nilai Rp. 586.824.000,00. Untuk itu telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dituangkan telah mencapai nilai sebesar 30 % dan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si telah turut pula membenarkan dengan membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 tersebut yang kemudian dicairkan tanggal 12 Desember 2013 dengan nomor SP2D 196470D/060/111.

- Bahwa terkait dengan hal tersebut FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK mengumpulkan Dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan berupa Kontrak, Progress pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, selanjutnya FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK memerintahkan RISMAN AHMARI, S.KOM selaku Staf Pengelola keuangan untuk membuat SPP nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada ARFA, S.Sos sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302 tanggal 11 Desember 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00301 tanggal 10 Desember 2013 yang kemudian SPM tersebut ditandatangani oleh ARFA, S.Sos lalu dibawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 dengan nomor 196470D/060/111 yang selanjutnya uang cair sebesar Rp. 586.824.000,- dan masuk ke rekening CV. Karya Maranti nomor rekening 131-003-000012107-0 pada Bank Sulsulbar Cab. Gowa.
- Bahwa uang yang masuk pada rekening CV. Karya Maranti sebesar Rp. 586.824.000,- yang kemudian uang tersebut oleh MAKMUR diserahkan kepada terdakwa SUPARMAN, S.Sos sebesar Rp. 566.800.000,- dengan pemotongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh MAKMUR.
- Setelah dilakukan pencairan uang tahap I, pihak CV. Karya Maranti dalam hal ini adalah terdakwa MAKMUR dan SUPARMAN, S.Sos tidak lagi memperlihatkan kemajuan pekerjaan yang berarti dan signifikan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja sehingga FIRMAN TALENGKO, SH selaku PPK melakukan teguran yang kemudian melakukan pemutusan kontrak tanggal 27 Desember 2013 dengan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 27 Desember 2013 kepada Directur CV Karya Maranti.
- Berdasarkan pemeriksaan atau proses verifikasi atas hasil pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kab. Bombana tahun anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara, maka oleh Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut senilai 14, 707 % sementara Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dituangkan telah mencapai nilai sebesar 30 % sehingga ada selisih 15, 293%.
- Bahwa dalam proses pembayaran dan proses pencairan anggaran terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sejak dimulainya proses pelelangan hingga akhirnya pembayaran atau pencairan anggaran dikerjakan bukan oleh pihak yang ditentukan dalam kontrak kerja melainkan pihak lain sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan mengingat tidak tercantum ketentuan tentang adanya sub kontrak, selain itu tidak ada pertimbangan yang memenuhi syarat untuk itu yakni bukan memiliki beban kerja berlebih, ketidakmampuan sementara, atau untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu sehingga telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 PERPRES 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PERPRES Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Demikian pula telah terjadi mekanisme pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana tahun 2013 dimana berdasarkan kontrak harus berdasarkan prestasi pekerjaan yang terpasang, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dan mekanisme pembayaran dan pencairan anggaran telah dilaksanakan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) PERPRES 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PERPRES Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa, *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak"*.
- Bahwa perbuatan terdakwa MAKMUR, bersama-sama dengan SUPARMAN. Sos, FIRMAN TALENGKO, SH, dan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si dan ARFA, S.Sos yang telah bertentangan dengan ketentuan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil dari perhitungan KPU Pusat yakni terdapat jumlah kelebihan bayar sebesar Rp. 189.363.314,- , dan berdasarkan pula Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014 dimana dengan adanya pembayaran sebesar 30% dari kontrak sedangkan secara nyata realisasi fisik hanya mencapai sebesar 14,707% sehingga terdapat selisih sebanyak 15,293%, dimana selisih tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 189.363.314,00 dengan uraian berikut ini :

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |               |                |
|----|--|---------------|----------------|
| 1) | Jumlah pembayaran yang telah diterima        |               | 658.680.000,00 |
|    | PPN  | 59.880.000,00 |                |
|    | PPh  | 11.976.000,00 |                |
|    | Potongan                                     |               | 71.856.000,00  |
|    | Jumlah pembayaran yang telah diterima bersih |               | 586.824.000,00 |
| 2) | Hak sesuai prestasi                          |               | 322.906.892,00 |
|    | PPN  | 29.355.172,00 |                |
|    | PPh  | 5.871.034,00  |                |
|    | Potongan                                     |               | 35.226.206,00  |
|    | Hak sesuai prestasi bersih                   |               | 287.680.686,00 |
| 3) | Pencairan jaminan pelaksanaan                |               | 109.780.000,00 |
| 4) | Jumlah Kerugian Keuangan Negara = 1)-2)-3)   |               | 189.363.314,00 |

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa setahu saksi anggarannya sebesar Rp. Rp2.715.900,00 ( dua milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN tahun 2013;
- Bahwa saksi sebagai ketua Pokja konsultan dan sebagai sekretaris Pokja konstruksi pada unit layanan pengadaan ( ULP) untuk proses pengadaan

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan tersebut berdasarkan SK Bupati Bombana No 21 tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua pokja konsultan mengurus pengumuman lelang proyek dan penetapan pemenang sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris Pokja konstruksi pada unit layanan pengadaan ( ULP) untuk proses pengadaan pekerjaan proyek tersebut yakni menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa , menetapkan dokumen pengadaan , menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa di website kementerian/lembaga/Pemda/institusi masing-masing di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional , menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi , melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk , sedangkan khusus untuk kelompok kerja ULP yakni menjawab sanggahan, menetapkan penyedia barang / jasa untuk : pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) , menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK, menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa dan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP ;
- Bahwa setahu saksi Andi Patiroid menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), Firman Telengko sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 ;
- Bahwa setahu saksi setelah proses penetapan dan pengumuman pemenang lelang dan masa sanggah 5 (lima) hari kerja ternyata tidak dilanjutkan dengan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan kontraktor (pemenang lelang) ;
- Bahwa ada empat perusahaan yang mengikuti lelang dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah CV.Karya Meranti;
- Bahwa setahu saksi Direktur CV.Karya Meranti adalah Makmur dan yang menandatangani kontrak adalah Makmur;
- Bahwa kontrak dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan pemenang lelang;

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam proses lelang saksi tidak pernah berhubungan dengan Direkturnya namun yang selalu berhubungan sehubungan dengan dokumen lelang adalah SUPARMAN tapi tidak ada namanya dalam akte perusahaan CV Karya Meranti sehingga diundang Direktur untuk pembuktian kualifikasi kemudian Direkturnya datang bersama Suparman;
- Bahwa jangka waktu pengerjaan proyek pembangunan gedung KPU adalah 45 (empat puluh lima hari kalender) sejak tanggal 13 nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi dokumen ada surat pernyataan Makmur, Direktur CV.Karya Meranti dalam dokuman penawaran bahwa ia mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender ;
- Bahwa setahu saksi konsultan pengawas dimenangkan oleh CV.Limpa Karya Consultan akan tetapi saksi tidak tahu apakah konsultan pengawas melakukan pekerjaannya atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kalau konsultan pengawas tidak dilanjudi dengan kontrak dari PPK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi hanya terbatas pada proses lelang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2.Saksi ANIS YULIADI,A.Md, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi adalah panitia penerima hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 berdasarkan SK sekretaris KPU Kab.Bombana nomor 30.a/Kpts/SES-Kap.06/2013 tahun 2013 tanggal 01 nopember 2013 tentang pengangkatan panitia penerima hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 ;
- Bahwa sebagai panitia penerima hasil pekerjaan saksi bertugas meneliti dan memeriksa pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana sesuai laporan kontraktor dan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui Andi Patiroid sebagai KPA (kuasa Pengguna Anggaran), Firman Talengko sebagai PPK, sedangkan Makmur adalah Doirektur CV.Karya Maranti dan Suparman saksi tidak mengetahui;

*Halaman 16 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak pembangunan gedung KPU Bombana adalah sebesar Rp2.195.600.000,00 ( dua milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) yang bersumber dari APBN;
- Bahwa penyimpangan yang terjadi karena hasil pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 tidak didasarkan hasil pemeriksaan fisik melainkan hanya menyesuaikan dengan hasil laporan kemajuan pekerjaan dan setelah saksi lihat di bulan februari 2016 gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kelapangan pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 pada tanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan KPA,PPK dan CV.Karya Meranti atas nama Suparman sudah bertandatangan sebelumnya;
- Bahwa tim PPHP menerima hasil pekerjaan jika pekerjaan telah selesai 100 %;
- Bahwa saksi mendengar dari rekannya bahwa dari laporan kemajuan pekerjaan yang 30 % masih ada material / bahan yang tidak terpasang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi EDI HASRI, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa pembangunan gedung KPU Kab.Bobana bersumber dari anggaran APBN;
- Bahwa saksi sebagai ketua tim pemeriksa penerimaan hasil pekerjaan (PPHP) proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana tahun anggaran 2013 berdasarkan SK sekretaris KPU Kab.Bombana nomor 30.a/Kpts/SES-Kap.06/2013 tahun 2013 tanggal 01 Nopember 2013 tentang pengangkatan panitia penerima

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 ;

- Bahwa saksi bertugas untuk mengkoordinator tim meneliti dan memeriksa pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana sesuai laporan kontraktor dan konsultan pengawas;
- Bahwa penyimpangan yang terjadi karena hasil pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 tidak didasarkan hasil pemeriksaan fisik melainkan hanya menyesuaikan dengan hasil laporan kemajuan pekerjaan dan setelah saksi lihat di bulan februari 2016 gedung kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kab.Bombana TA 2013 tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa pemenang lelang adalah CV.Karya Meranti yang setahu saksi Direktornya adalah Makmur namun yang melaksanakan adalah Suparman;
- Bahwa saksi dan Tim pernah turun kelokasi pekerjaan dan saat itu pekerjaan sementara berjalan dan pada saat itu tim melihat masih ada material yang belum terpasang seperti besi, semen, batu merah, batu gunung, kusen dan sebagian masih dikerjakan;
- Bahwa ada laporan kemajuan pekerjaan oleh kontraktor sebesar 30 % per tanggal 9 Desember 2013;
- Bahwa saksi bertandatangan dalam Berita Acara pemeriksaan progress pembangunan gedung kantor KPU;
- Bahwa setahu saksi laporan kemajuan pekerjaan selain ditandatangani oleh kontraktor juga ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui dari pejabat pembuat komitmen bahwa pekerjaan yang selesai hanya 14 % akan tetapi yang dibayarkan adalah 30 %;
- Bahwa setahu saksi Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 89 ayat (4) menegaskan bahwa pembayaran uang / termin hanya jika material / bahan sudah terpasang termasuk peralatan dan bahan-bahan yang menjadi bagian dari hasil perjanjian yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja;
- Bahwa setahu saksi tidak mungkin dana 30 % cair tanpa sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan sehubungan dengan adanya perkara penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf pengelola keuangan kantor KPUD Kab.Bombana SK No 29/Kpts/Ses/-Kab.06/tahun 2013 tanggal 01 Nopember 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat surat permintaan pembayaran, membuat surat perintah membayar (SPM) dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggarannya akan tetapi setahu saksi anggarannya bersumber dari APBN;
- Bahwa jangka waktu pengerjaan pembangunan gedung KPU Bombana adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa mekanisme pencairan dana pembangunan gedung KPU Bombana adalah melalui tahap yaitu Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatanganan SPM disertai kelengkapan berkas yang diperlukan, lalu pejabat SPM membuat Surat perintah membayar atas dasar SPP dari PPK kemudian diajukan ke KPPN dan setelah disetujui KPPN, maka dananya langsung dicairkan kerekening kontraktor;
- Bahwa saksi ditelepon Firman Talengko sebagai PPK katanya ada permintaan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana tahap 1 sebesar 30 % dan saksi disuruh buat surat perintah membayar (SPP), SPM dan nomor kontraknya dan katanya nanti Andi Patiroid yang akan bawa dokumennya lalu saksi ditelepon lagi Firman Talengko langsung ke hotel Mega Bintang Kendari dan kemudian saksi ke hotel tersebut dan di kamar hotel sudah ada Firman Talengko, Andi Patiroid, Arfa dan saksi lihat Firman Talengko sudah membawa dokumen-dokumen yang lain dan kemudian SPP ditandatangani Firman Talengko kemudian saksi disuruh Arfa selaku pejabat penandatanganan SPM membuat SPM lalu saksi kembali ke kantornya untuk membuat SPM kemudian menyerahkan kembali pada Arfa di hotel Mega Bintang untuk ditandatangani dan setelah lengkap semuanya saksi bawa ke KPPN untuk pencairan ;

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang bertandatangan dalam SPP namun pada saat menyerahkan aplikasi SPP belum ada tandatangan dan setelah diserahkan kepada saksi oleh Firman Talengko, SPP tersebut telah ada tandatangan Firman Talengko dan Arfa;
- Bahwa yang ada pada saat itu dikamar hotel Mega Bintang adalah Andi Patiroi, Firman Talengko, Arfa dan Makmur;
- Bahwa setahu saksi yang tandatangan SPM adalah pak Arfa karena pada saat saksi kembali ke hotel Mega Bintang setelah diperintahkan oleh Arfa membuat SPM, yang ada tinggal Arfa dan yang tahu barkode dan inject pin hanyalah pak Arfa;
- Bahwa Setahu saya Rp586.824.000,00 ( lima ratus delapan puluh enam delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong Ppn Rp59.880.000,00 dan Pph Rp11.976.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut langsung masuk kerekening CV.Karya Meranti An.MAKMUR pada Bank Sulselbar cabang Gowa No.Rek 131-003-000012107-0 berdasarkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 nomor 196470D/060/11;
- Bahwa dokumen yang dibawa Andi Patiroi di hotel Mega Bintang adalah dokumen kontrak, rekening , NPWP rekanan serta progress;
- Bahwa yang bertugas memverifikasi SPP adalah PPK yaitu Firman Talengko dan yang memverifikasi SPM adalah Pejabat Penandatanganan SPM yaitu Arfa;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk penerbitan SPP adalah Dokumen kontrak, rekening rekanan, NPWP rekanan dan progress pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk penerbitan SPM adalah SPP, SPP, Rekening rekanan, NPWP dan resume kontrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi cukup dan tidak keberatan.

5. Saksi SYAMSUAR,ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan sehubungan dengan adanya perkara penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi adalah arsitek / tim perencana dari dinas PU Kab.Bombana pada pekerjaan pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana tahun anggaran 2013;

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota tim perencana, saksi bertugas untuk menggambar dan desain gedung KPU Bombana dengan item gambar kerja, rencana anggaran biaya, dan spesifikasi umum / teknik ;
- Bahwa awalnya pihak KPUD Bombana bersurat ke dinas PU Kab.Bombana untuk membuat proses perencanaan terhadap pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana TA 2013 kemudian keluar SK penunjukan saksi dan tim perencana oleh Kadis PU dan tata ruang Kab.Bombana tapi saksi sudah tidak ingat lagi nomor dan tanggalnya ;
- Bahwa ada perjanjian kerja yakni kontrak perjanjian swakelola Nomor : 016/ PPK/ KPU/ IX/2013 tanggal 11 september 2013 dan yang bertandatangan FIRMAN TALENGKO sebagai PPK dan ANDI MUSLIMIN, ST sebagai ketua tim saya dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan 55 (lima puluh lima) hari kalender sejak tanggal 11 september 2013 sampai dengan 4 november 2013 ;
- Bahwa pengerjaan tersebut saksi dapatkan dengan melalui proses swakelola yaitu proses kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh satker tidak melalui lelang atau penawaran;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pencarian yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan perencanaan yang tahu adalah rekanan saksi yaitu Sukmanto Jaya;
- Bahwa saksi ikut turun ke lokasi untuk melakukan perhitungan dan pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan dan hanya 14,707 % pekerjaan yang terrealisasi dengan dasar penilaian berdasarkan gambar kerja dalam kontrak;
- Bahwa pada saat saksi turun kelokasi pengerjaan gedung, saksi melihat masih ada bahan/material yang tidak terpasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tidak keberatan.

6. Saksi SAMSIN,ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana TA 2013 ;
- Bahwa perusahaan saksi dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk kegiatan pengawasan pekerjaan pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana TA 2013;
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah CV.Limpah Karya Konsultan;

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah wakil Direkturnya sedangkan Direkturnya adalah Nu'man,ST akan tetapi dia tidak aktif lagi diperusahaan;
- Bahwa perusahaan saksi mengikuti lelang sebanyak dua kali akan tetapi pada pelelangan pertama gagal dan baru pada pelelangan kedua dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa penawaran yang saksi ajukan namun nilai pagu yang ditetapkan pokja pada saat itu adalah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, saksi langsung turun ke lapangan untuk mengambil gambar dimana lokasi pada saat itu masih berupa rumput;
- Bahwa setelah perusahaan saksi dinyatakan sebagai pemenang tidak pernah diterbitkan kontrak kerja antara CV.Limpah Karya Konsultan dengan PPK dalam kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah terlibat dalam pengawasan pembangunan gedung KPU kab.Bombana;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Andi Patiroid selaku KPA pada bulan Oktober 2013 namun jawabannya tidak jelas hanya dijanjikan akan dibuatkan kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dalam laporan kemajuan pekerjaan / progress yang dibuat kontraktor pelaksana ;
- Bahwa saksi juga pernah mempertanyakan kepada PPK namun menurut PPK bahwa itu adalah wewenang PPK yang lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan dalam Berita Acara kemajuan pekerjaan / progress pekerjaan yang dibuat kontraktor yang mengatasmakan CV.Limpah karya konsultan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada pegawai bernama SUMARLIN, ST di CV. Limpah karya konsultan;
- Bahwa CV.Limpah Karya Konsultan sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan dari pembangunan gedung KPU Bombana;
- Bahwa saksi pernah ditelpon Andi Patiroid dan waktu rapat saya tanyakan kontrak kerja saya pada Firman Talengko sebagai PPK dan dijawab " *ikuti saja dulu rapat* " sehingga waktu rapat tersebut saksi hanya tandatangan absen kehadiran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar bahwa saksi tidak pernah datang mempertanyakan kontraknya kepada terdakwa;.

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.DASMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor komisi pemilihan umum Kab.Bombana TA 2013;
- Bahwa setahu saksi anggaran pembangunan kantor KPUD Kab.Bombana adalah Rp2.715.900.000,00 ( dua milyar tujuh ratus lima belas juta sembilanratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN ;
- Bahwa setahu saksi yang sudah dicairkan adalah kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah bendahara pengeluaran pada KPUD Kab.Bombana Sejak Nopember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh KPA berdasarkan SK Nomor : 29/Kpts/Ses-Kab.06/tahun 2013 tanggal 1 nopember 2013;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan kantor KPUD Bombana TA 2013;
- Bahwa tugas saksi adalah menyimpan dan membayarkan serta mengelola keuangan pada KPUD Kab.Bombana ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi tidak dilibatkan sebagai bendahara pengeluaran pada pembangunan kantor KPUD Bombana TA 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang diminta untuk dibayarkan dalam SPP;
- Bahwa saksi tahu setelah ada SPM nya dan uang langsung masuk kerekening CV.Karya Meranti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen pendukung untuk penerbitan SPM akan tetapi saksi pernah melihat SP2D nya;
- Bahwa proses penerbitan dan penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pencairan ditandatangani di Kendari;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran menurut saksi mekanisme pencairan dananya adalah PPK Firman Talengko membuat surat permintaan pembayaran (SPP) kemudian diserahkan pada ARFA sebagai pejabat penandatanganan SPM untuk dibuatkan SPM pada kontraktor pelaksana pekerjaan yakni CV Karya meranti namun sebelum SPM ditandatangani saksi sebagai bendahara pengeluaran harus melakukan penelitian terhadap dokumen pendukung SPM tersebut dan jika dokuman pendukung sudah sah baru dibuat SPM

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kontraktor pelaksana yang disampaikan pada KPPN Kendari untuk pencairan dananya ;

- Bahwa Risman Ahmari adalah pembantu bendahara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kontrak kerja yang berkaitan dengan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi pernah melihat berita acara kemajuan pekerjaan/progress 30 %;
- Bahwa yang menyimpan dokumen kontrak adalah PPK Firman Talengko;
- Bahwa setahu saksi yang harusnya tandatangan di SPM adalah Arfa namun saksi mendengar bahwa Arfa keberatan tandatangannya dalam SPM akan tetapi Arfa tidak keberatan tandatangannya dalam SPP;
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan volume pekerjaan setelah ada pemeriksaan dari KPU pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, juga telah didengar pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut::

1. PURWO UTOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada pengerjaan pembangunan gedung kantor KPUD Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa ahli ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala BPKP Provinsi Sultra untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan surat Nomor S-1291/PW20/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa menurut ahli bahwa penyimpangan yang terjadi pada pembangunan gedung kantor KPUD Kab.Bombana adalah anggaran sudah cair untuk pekerjaan tahap 1 sebesar 30 % tapi pisik yakni material / bahan tidak mencapai 30 % melainkan secara pisik material / bahan yang terpasang pada bangunan baru mencapai 14, 707 % sehingga terjadi selisih dan selisihnya itulah yang menjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa menurut ahli dasar pembayaran atau termin untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah diatur dalam pasal 89 ayat (4) Perpres nomor 70 tahun 2012 bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi patokannya adalah senilai pekerjaan yang telah terpasang sehingga material / bahan

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun peralatan yang belum terpasang pada pekerjaan konstruksi bangunan tidak perlu diperhitungkan ;

- Bahwa material/bahan yang belum terpasang tidak dapat dijadikan dasar untuk pembayaran termin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa angka 14,707 % tersebut adalah berdasarkan hasil verifikasi perhitungan/audit yang dilakukan oleh pihak BPKP;
- Bahwa Setahu Ahli untuk kontrak kerja proyek diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan dari kontraktor pelaksana pekerjaan namanya jaminan pelaksanaan;
- Bahwa tujuan jaminan pelaksanaan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , agar kontraktor pelaksana benar-benar memenuhi kewajibannya mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan / kontrak pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa uang muka tersebut dibebankan ke APBN;
- Bahwa menurut ahli secara terperinci pembayaran sebesar 30 % untuk pekerjaan tahap 1 yang sudah cair adalah dari nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp2.195.600.000,00 ( dua milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) dan dibayar sebesar 30 % maka telah cair uang sebesar Rp586.824.000,00 ( lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH atas pekerjaan fisik pembangunan kantor KPU Kab.Bombana kepada rekanan CV.Karya Meranti sesuai SP2D nomor 19647OD/060/III tanggal 12 Desember 2013, namun dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh pihak KPU atas pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPKP bahwa kemajuan fisik pembangunan kantor KPU Kab.Bombana baru sebesar Rp.14,707 % dan atas pemutusan kontrak tersebut telah diajukan klaim jamina pelaksanaan yang telah disahkan asuransi Parolamas sebesar Rp. 109.780.000;
- Bahwa tidak ada pencairan untuk konsultan pengawasan pekerjaan;
- Bahwa menurut ahli pembayaran termin I 30 % dalam pembangunan gedung KPU Kab.Bombana cair karena berdasarkan berita acara kemajuan / Progress pekerjaan (BAKP) nomor : 35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 tanggal 9 desember 2013 yang menyatakan pekerjaan pembangunan gedung KPUD Kab.Bombana pada tanggal 9 Desember 2013 telah selesai pada Progress 30 % sehingga diberikan pembayaran sebesar 30 % dari nilai kontrak namun realisasi fisik berdasarkan verifikasi audit yang dilakukan BPKP baru mencapai 14,707 %;

*Halaman 25 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kerugian keuangan negara pada pekerjaan pembangunan gedung KPUD Kab.Bombana tahun anggaran 2013 sebesar Rp. Rp189.363.314.000,00 ( seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah ) ;

2.AIDIL FISAL ASHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada pengerjaan pembangunan gedung kantor KPUD Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa spesifikasi ahliadalah dalam bidang pengadaan barang/jasa;
- Bahwa menurut ahli tidak dicantumkan dengan jelas dalam kontrak pengerjaan gedung KPUD Bombana jenis kontrak apa biasanya jenis kontrak yang akan digunakan ditentukan dalam dokumen pengadaan / pemilihan;
- Bahwa menurut ahli jenis kontrak yang cocok dalam pekerjaan konstruksi adalah kontrak harga satuan;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain itu dilarang kecuali di sub kontrak pada penyedia barang / jasa yang spesialis untuk suatu pekerjaan tertentu yang tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa tolak ukur untuk melakukan pemutusan kontrak kerja dengan penyedia barang / jasa adalah harus terlebih dahulu melalui mekanisme penanganan kontrak kritis yang diatur dalam Permen PU No : 06/PRT/M/2008 yakni

1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan show cause meeting/SCM (rapat pembuktian ), Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap 1;
2. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II
3. Apabila penyeda gagal pada uji coba kedua , maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan

*Halaman 26 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III ,

4. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan ,Setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPdata ; ---

- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi harus ada konsultan pengawas karena PPK akan kewalahan dalam mengawasi dan melakukan perhitungan prestasi kerja dan hal ini diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi;
- Bahwa jika ada laporan kemajuan pekerjaan sementara konsultan pengawasnya tidak ada berarti dianggap tidak benar laporan kemajuan pekerjaan tersebut karena laporan kemajuan pekerjaan harus dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa patokan laporan kemajuan / progress pekerjaan untuk bisa dilakukan pembayaran sesuai persentase pekerjaan terkait pekerjaan gedung KPUD Bombana TA 2013 adalah ketentuan pasal 89 ayat (4) PERPRES 70 Tahun 2012 adalah prestasi pekerjaan yang terpasang sedangkan material / bahan maupun peralatan yang belum terpasang tidak dapat dihitung atau dibayarkan ;
- Bahwa sub kontrak dalam pekerjaan konstruksi tidak dibenarkan kecuali pekerjaan tertentu yang sangat bersifat spesifik / tidak perlu keahlian khusus;
- Bahwa menurut ahli tidak ada suatu sebab atau alasan pengerjaan pembangunan kantor KPUD Kab.Bombana di sub kontrakkan;
- Bahwa dalam aturan jasa konstruksi , tidak dikenal pekerjaan proyek bisa menyeberang tahun;
- Bahwa menurut ahli pekerjaan utama dalam pembangunan gedung KPUD Kab.Bombana TA 2013 adalah pekerjaan beton, pekerjaan dinding batu bata dan plesteran , pekerjaan talud, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan kuda-kuda , atap dan penutup atap, pekerjaan kusen pintu, jendela, kaca dan alat penggantung dan itu tidak bisa di sub kontrakkan;
- Bahwa Pihak yang menerima sub kontrak harus memiliki surat kuasa resmi dari direktur perusahaan yang merupakan pelaksana pekerjaan sebenarnya;

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang persentasenya tidak sesuai dengan persentase pekerjaan yang telah dikerjakan;

8. Saksi FIRMAN TALENGKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Andi Patiroi sebagai Kuasa Pengguga Anggaran (KPA), saksi sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ARFA adalah Pejabat Penandatanganan SPM, Makmur adalah Direktur CV.Karya Meranti sebagai pemenang lelang dalam pengerjaan kantor KPU Bombana, Suparman adalah pelaksana CV.Karya Meranti;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK dalam pengerjaan kantor KPU Kab.Bombana tahun 2013 berdasarkan SK Sekertaris KPU Kab.Bombana Nomor 29/Kpts/Ses-Kab.06/Tahun 2013 tanggal 01 November 2013;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai PPK pada pekerjaan gedung KPU Kab.Bombana antaralain :
  1. Melaksanakan rencana kerja kerja sesuai kegiatan yang ditetapkan dalam Dipa;
  2. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran dalam bentuk perikatan dengan pihak ketiga;
  3. Menyusun tagihan dalam bentuk surat permintaan pembayaran;
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran kepada KPA;
  5. Membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  6. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dalam perikatan yang dilakukan;
  7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
  8. Bertanggung jawab atas kesesuaian antara rencana dan keluaran.output yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Bahwa jangka waktu pengerjaan gedung kantor KPU kab.Bombana adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat perjanjian kontrak tanggal 13 November 2013 tentang pekerjaan pembangunan kantor KPU Kab.Bobana dan SPK dengan rekanan atas nama Makmur;

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian kerja adalah Makmur selaku Direktur CV.Karya Meranti yang memenangkan proses lelang tetapi pada saat penandatanganan ada juga Suparman;
- Bahwa mekanisme pencairan dana sebesar Rp.586.824.000 atas perintah KPA sebelumnya harus ada permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yang atas dasar SPP tersebut terbit SPM yang ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM yaitu pak Arfa kemudian dibawa ke KPPN dan setelah terbit SP2D nya dana yang cair langsung masuk rekening kontraktor an.CV.Karya Meranti;
- Bahwa saksi juga bertugas untuk memeriksa dan memverifikasi semua dokumen untuk penerbitan SPP;
- saksi pernah ditelepon oleh Andi Patiroid untuk ketemu di hotel Mega Bintang dan setelah ke hotel Mega Bintang, sudah ada pak Arfa dan temannya kemudian juga ada Andi Patiroid , ada Makmur dan Risman pada saat itu sedang ke KPPN;
- Bahwa Andi Patiroid dan Risman bersama-sama ke KPPN untuk berkonsultasi mengenai masalah permintaan pembayaran uang muka akan tetapi tidak bisa lagi karena menurut Risman bahwa informasi dari KPPN bahwa sudah terlambat untuk permintaan pembayaran uang muka sehingga disarankan dibuatkan progress kemajuan pekerjaan saja;
- Bahwa pada saat pertemuan di hotel Mega Bintang yang dibahas bukan mengenai masalah pencairan dana termin tapi masalah uang muka;
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada Risman bahwa jangan ajukan ke KPPN kalau belum lengkap dokumennya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan saksi yang buat atas perintah KPA;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan senilai 30 % menjadi salah satu dasar untuk penerbitan SPM yang ditandatangani oleh pejabat SPM;
- Bahwa saksi tanda tangan SPP di kantor di Bombana bukan di kendari;
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah pak Arfa tapi saksi tidak melihat pak Arfa tandatangan;
- Bahwa harus ada permintaan termin pembayaran dari kontraktor;

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana tidak ada permintaan termin pembayaran dari kontraktor akan tetapi terdakwa tetap tandatangan dalam SPP;
- Bahwa yang melengkapi semua dokumen pancairan adalah KPA
- Bahwa saksi pernah tiga kali bertemu dengan konsultan pengawas dilapangan;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan gedung KPU harus ada konsultan pengawas namun hasil pemenang lelang untuk konsultan pengawas pembangunan gedung KPU Kab.Bombana tidak ditindak lanjuti dalam bentuk kontrak
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada KPA bahwa itu konsultan pengawas tidak ada kontraknya dan dijawab oleh KPA bahwa "nanti saya telepon Makmur (PPK lama) supaya dibuatkan kontrak";
- Bahwa nilai pekerjaan yang secara fisik dilapangan berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan kantor KPU Bombana sebesar 30 % dengan jumlah anggaran sebesar Rp.586.824.000,- sedangkan berdasarkan hasil verifikasi oleh BPKP senilai 14,707 % sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp.189.363.314.000,-;
- Bahwa kemudian saksi melakukan teguran dan pemutusan kontrak tanggal 27 Desember 2013 oleh karena pihak CV.Karya Meranti tidak lagi memperlihatkan kemajuan pekerjaan yang signifikan sebagaimana dalam kontrak kerja;
- Bahwa setahu saksi Arfa keberatan terhadap tandatangannya dalam SPM bukan dalam SPP;

Atas keterangan saksi, terdakwa Menyatakan bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan mengatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

9.Saksi ARFA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana tahun anggran 2013;
- Bahwa saksi sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) berdasarakan SK Sekertaris KPUD Kab.Bombana tahun 2013 Nomor 29/Kpts/Ses-Kab 06/tahun 2013 tanggal 01 November tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya antarlain memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku, memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
2. Memeriksa kesesuaian rencana dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indicator keluaran, memeriksa keneneran atas hak tagih yang menyangkut antarlain pihak yang ditagih untuk menenrima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator keluaran yang tercantum dalam DIPA;
3. Membuat dan menandatangani SPM;
4. Pejabat penguji tagihan/penandatanganan SPM wajib melakukan penatausahaan SPM.

- Bahwa jumlah Pagu yang tercantum dalam DIPA untuk pembangunan kantor KPU Kab.Bombana adalah Rp.2.715.900.000,- sedangkan nilai kontraknya sebesar Rp.2.195.600.000,- yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah CV.Karya Meranti, Direktunya atas nama Makmur sedangkan konsultan pengawas yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah CV.Limpa Karya Konsultan;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 11 Desember 2013, pada saat menandatangani saksi tidak melihat lagi dokumen-dokumennya karena menurut KPA dokumennya lagi difotokopi;
- Bahwa pada saat tandatangan SPP, saksi tidak melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi bertandatangan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Bahwa saksi menyangkali tandatangannya dalam Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksi sudah melaporkan Risman Ahmari perihal pemalsuan tandatangannya dalam SPM;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen SPM, saksi tidak lagi verifikasi karena katanya lagi difoto copy oleh KPA;
- Bahwa pada saat pertemuan di hotel Mega Bintang, KPA mengajak saksi dan yang dibicarakan pada saat itu adalah masalah uang muka termin;
- Bahwa saksi tanda tangan SPP di rumah saksi;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tandatangan SPM karena saksi tanyakan dokumen kelengkapannya katanya lagi difotocopy karena kalau tidak ada pasti saksi tidak akan tandatangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan dalam BAP tersebut adalah tandatangan saksi namun pada saat itu saksi mengaku menandatangani SPM akan tetapi untuk kebenaran tandatangannya saat itu saksi mengatakan akan melihat arsip aslinya di kantor;
- Bahwa sempat KPA mengatakan kepada saksi bahwa “ kalau tidak ditandatangani SPM, berarti bapak halangi pembangunan”;
- Bahwa inject/barcode itu hanya petugas SPM yang tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah masukkan pin/barcode dalam SPM untuk pencairan dana;
- Bahwa barcode tersebut biasanya diaplikasinya bendahara;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan

10. Saksi ANDI PATIROI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Sekretaris Jenderal KPU Nomor 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saksi bertugas :
  1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
  2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
  4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran
  5. Mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
  6. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya
  8. Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, kebenaran surat keputusan yang diterbitkan;
- Bahwa pembangunan kantor PKU Kab.Bombana dianggarkan tahun 2013 dengan jumlah PAGU yang tertera di DIPA sekitar Rp.2.715.900.000,- sedangkan nilai kontraknya sebesar Rp.2.195.600.000,- yang bersumber dari Anggaran APBN ;

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangannya dimulai bulan Agustus tahun 2013 dan pemenang lelang ditetapkan pada November 2013;
- Bahwa salah satu kendala lambatnya pekerjaan proyek adalah karena waktu bulan Desember 2013 hujan keras sehingga truk pengangkut material sulit membawa material ke lokasi pekerjaan dan tukang juga berhenti sementara;
- Bahwa waktu pekerjaannya sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Nomor 30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November selama 45 hari kalender mulai tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa saksi selaku KPA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Makmur, S.Pi namun kemudian mengundurkan diri pada tanggal 17 Oktober 2013 kemudian mengangkat Firman Talengko sebagai pengganti PPK dengan SK No 29/KPTS/Ses-Kab 06/2013 tanggal 1 November 2013;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang adalah CV.Karya Meranti yang Direturnya adalah Makmur;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak adalah Firman Talengko sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Makmur selaku Direktur CV.Karya Meranti;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan dilapangan adalah Suparman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat kuasa atau tidak dari Makmur selaku Direktur CV.Karya Meranti ke Suparman;
- Bahwa Arfa sebagai pejabat penandatanganan SPM;
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan di hotel dan dokumen untuk pencairan juga dibawa;
- Bahwa prosedur pencairan uang tahap I adalah PPK mengumpulkan dokumen pencairan berupa kontrak, progress kemajuan pekerjaan lalu membuat SPP kemudian SPP tersebut diserahkan kepada pejabat penandatanganan SPM yang oleh pejabat SPM kemudian dibuatkan surat perintah membayar lalu SPM tersebut dibawa ke KPPN untuk diterbitkan SP2D nya selanjutnya uang cair dan langsung masuk rekening rekanan
- Bahwa proses penandatanganan dokumen, SPP dan SPM dilakukan di Kendari karena supaya cepat berurusan dengan pihak KPPN di Kendari karena kantor saksi jauh di Bombana;
- Bahwa saksi tidak melihat proses keluarnya dokumen-dokumen untuk kelengkapan pengajuan SPP dan SPM;

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu SPM dibawa ke KPPN, saksi Arfa tidak pernah mempersoalkan tanda tangannya;
- Bahwa pernah mendengar Arfa Keberatan terhadap tanda tangannya di SPM pada saat pemeriksaan di Kejaksaan dan sebelumnya Arfa tidak pernah keberatan atas tanda tangannya;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan adalah pejabat pembuat dokumen yaitu Firman Talengko, saksi hanya mengontrol proses dan kelengkapan untuk pencairannya;
- Bahwa salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan adalah berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat berita acara kemajuan/progress pekerjaan sebanyak 30 % adalah Firman Talengko;
- Bahwa ada permintaan pembayaran uang muka dari kontraktor namun pada saat konsultasi di KPPN sudah tidak bisa lagi diberikan karena sudah lewat waktu sehingga oleh KPPN menurut Risman Ahmari disarankan untuk membuat progress;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab.Bombana tidak ada konsultan pengawas dan saksi baru mengetahuinya setelah mau ada pencairan
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan untuk perhitungan progress 30 % dan tidak melihat langsung konsultan pengawas membuat pembobotan/perhitungan 30 %;
- Bahwa PPK tidak bertandatangan dalam laporan kemajuan pekerjaan
- Bahwa pencairan uang tahap I langsung kerekening CV.Karya Meranti pada tanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp.586.824.000,- pekerjaan tersebut dilanjutkan sampai habis masa kontrak tanggal 27 Desember 2013 kemudian PPK menghentikan pekerjaan dengan surat putus kontrak tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa uang perencanaan yang sudah cair sebesar Rp.87.272.727,00, sudah dipotong pajak;
- Bahwa pada saat itu masa kontrak telah berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 karena kontraktor tidak mendapat garansi bank untuk melanjutkan pekerjaan menyeberang tahun sehingga pekerjaan tidak bisa di addendum;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak saksi melakukan konsultasi dengan inspektorat pusat di Jakarta dan disarankan untuk ke BPKP meminta review terhadap pekerjaan proyek;

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit oleh BPKB di lapangan, material/bahan yang terpasang hanya 14,707 % dari 30 % permintaan uang muka pekerjaan tahap I/termin atau berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan oleh BPKP ada juga konsultan perencanaan dari Dinas PU Kab.Bombana;
- Bahwa dari hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa pekerjaan yang dilaksanakan hanya mencapai 14,707 % namun CV.karya Meranti telah menerima pencairan dana pekerjaan 30 % sehingga terdapat selisih sebanyak 15,293 % sehingga terdapat jumlah kelebihan bayar sebesar Rp.189.363.314 yang mejadi kerugian Negara;

Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan

11.Saksi SUPARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa peyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi pernah meminjam perusahaan CV.Karya Meranti dalam pekerjaan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana;
- Bahwa pemilik perusahaan CV.Karya Meranti adalah pak Makmur;
- Bahwa saksi dihubungkan oleh temannya dengan pak Makmur kemudian mereka bertemu lalu pak Makmur sepakat meminjamkan perusahaannya kepada saksi dengan perjanjian lisan ada fee sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk pemilik perusahaan;
- Bahwa ada jaminan dari KPA yaitu Andi patiroi bahwa ada tambahan 60 (enam puluh) hari dari 45 (empat puluh lima) hari kalender untuk pengerjaan;
- Bahwa pak Makmur hanya tandatangan kontrak semua pengurusan dokumen dan pekerjaan dilapangan saksi yang kerjakan;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari CV.Karya Maranti dalam pelaksanaan pengerjaan kantor KPU Kab.Bombana;
- Bahwa nilai kontraknya adalah 2.195.600.000, (dua milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pelaksanaan sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permintaan pembayaran secara tertulis, namun saksi pernah mengobrol dengan KPA minta uang muka karena uang saksi sudah habis dan oleh KPA disuruh memasukkan progress kemajuan pekerjaan;

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembobotan pekerjaan dilakukan oleh konsultan CV.Limpa Karya atas nama Sumarlin karena saksi pernah menghubungi yang bersangkutan untuk melakukan pembobotan dan yang bersangkutan bersedia karena pada saat itu saksi tidak bisa meminta uang muka sebelumnya;
- Bahwa pada saat pembobotan pekerjaan saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Sumarlin yang setahu saksi dari CV.Limpa Karya;
- Bahwa dana yang saksi terima melalui rekening perusahaan sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu Rp.586.824.000,- yang kemudian saksi berikan kepada pak Makmur fee sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah uang tersebut cair, proyek tetap berjalan nanti pada tanggal 27 Desember 2016 saksi hentikan karena memang kontraknya juga sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah saksi jadi tersangka;
- Bahwa uang yang cair tersebut sudah saksi gunakan untuk pembayaran utang-utang material pada toko bangunan yang digunakan dalam pembangunan kantor KPU;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa Menyatakan cukup dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa peyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana tahun anggaran 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV.Karya Meranti;
- Bahwa perusahaan Terdakwa pernah mengikuti lelang sebanyak dua kali pada pengerjaan kantor KPU Kab.Bombana dan yang kedua kalinya baru dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan lelang selama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh temannya bahwa ada yang mau pinjam nama perusahaannya lalu saksi bertemu dengan pak Suparman;
- Bahwa pada saat bertemu Suparman menyampaikan bahwa dia mau meminjam nama perusahaan Terdakwa untuk pekerjaan

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kantor KPU Kab.Bombana lalu Terdakwa mengatakan bahwa kalau waktunya 45 (empat puluh lima) hari kalender, Terdakwa tidak mau tapi menurut Suparman bahwa ada jaminan dari KPA pak Patiroy bahwa ada tambahan 60 (enam puluh) hari dan perusahaannya tidak akan diblacklist dengan perjanjian fee sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa hanya dipanggil pada saat proses pembuktian dokumen lelang;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani kontrak;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah pak Suparman Terdakwa hanya menandatangani kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada Suparman untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor KPU Bombana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan pembayaran atau mengurus pencairan uang pembayaran tahap I, tapi pernah masuk rekening saksi di Bank Sulselbar Cab.Gowa uang sebesar Rp. 586.824.000,-, akan tetapi setelah itu Suparman mengambil uang cash tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 586.824.000 setelah itu diberikan sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai fee atas peminjaman perusahaannya;
- Bahwa dari hasil audit oleh BPKB di lapangan, material/bahan yang terpasang hanya 14,707 % dari 30 % permintaan uang muka pekerjaan tahap I/termin atau berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa dari hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa pekerjaan yang dilaksanakan hanya mencapai 14,707 % namun CV.karya Meranti telah menerima pencairan dana pekerjaan 30 % sehingga terdapat selisih sebanyak 15,293 % sehingga terdapat jumlah kelebihan bayar sebesar Rp.189.363.314 yang menjadi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.659470/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- 2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 30/PPK/KPU /XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;

*Halaman 37 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/PPK/KPU /XI/2013 Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 November 2013;
- 4 Polis Asuransi Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : KDI/SBB/01033/13 tanggal 13 Nopember 2013;
- 5 Surat Teguran Nomor : 32/SK-29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Teguran;
- 6 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombanan Nomor : 33/SK.29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Permintaan Laporan Perkembangan Pembangunan Kantor KPUD Kab. Bombana;
- 7 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;
- 8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;
9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;
10. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;
11. Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana;
12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;
13. SP2D Nomor : 196470 D/060/III tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
14. Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 15.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Evaluasi pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan Gedung kantor dan pagar KPU Kab. Bombana TA.2013;
- 16.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Administrasi dan Teknis pekerjaan pengawasan Konstruksi pembangunan kantor dan pagar kantor KPU Kab. Bombana TA.2013;
- 17.1 (satu) jilid foto copy Dokumen kualifikasi pengadaan jasa konsultasi Badan Usaha Unit layanan pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana;

*Halaman 38 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pemilihan Nomor : 500/Pokja-Konsl/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 untuk pengadaan Pengawasan Pembangunan Tribun RTH Pantai Rumbia Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana TA.2013;
- 19.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp 566.800.000,- (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12 Desember 2013 Termin I (30 %) proyek pembangunan gedung KPU kab.Bombana Prov.Sultra yang menerima ADOLF;
- 20.1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan Nopember 2013 yang bertanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Bombana Andi Patiroid, S.Pd.,M.Si.
- 21.1 (satu) lembar klaim Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Parolamas kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Bombana tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp 109.780.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 22.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 29/Kpts/Ses-Kab.06/TAHUN 2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 01/KPTS/SES-KAB.06/TAHUN 2013 Tentang penunjukan pejabat dan staf pengelola keuangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab.Bombana TA.2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Andi Patiroid, S.Pd.,M.Si (selaku sekretaris).
- 23.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013. Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.
- 24.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013

*Halaman 39 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Sebesar Rp 87.272.727,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.

25.1( satu) lembar asli Bukti Setoran pada Bank Sultra No.Rek 092-08-99-0067 tanggal 23 Oktober 2015 berupa Barang Bukti Uang An. Suparman, Sebesar Rp 189.365.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada kantor KPU Kab.Bombana dalam petunjuk operasional kegiatan tahun anggaran 2013 tersedia anggaran untuk kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.715.900.000,- (dua milyar tujuh ratus lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN tahun 2013;
- Bahwa dalam pekerjaanpembangunan kantor KPU Kab.Bombana, Andi Patiroi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang tugas dan tanggung jawabnya adalah ;
  1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
  2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
  4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran
  5. Mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
  6. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, kebenaran surat keputusan yang diterbitkan;

- Bahwa Firman Talengko ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Sekertaris KPU Kab.Bombana Nomor 29/Kpts/Ses-Kab.06/Tahun 2013 tanggal 1 November 2013;
- Bahwa ARFA,S.Sos ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan SK Sekertaris KPUD Kab.Bombana Nomor 29/Kpts/Ses-Kab.06/tahun 2013 tanggal 01 November 2013;
- Bahwa proses lelang pekerjaan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana dimulai pada bulan Agustus tahun 2013 dan pemenang lelang ditetapkan pada November 2013;
- Bahwa setelah melalui proses lelang yang diikuti oleh empat perusahaan, CV.Karya Meranti ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.2.195.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya hasil pemenang lelang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak Nomor 30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh Makmur selaku Direktur CV.Karya Meranti dengan Firman Talengko selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab.Bombana selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 27 desember 2013;
- Bahwa dalam proses pelaksanaannya, dalam kenyataannya semua dokumen dan pekerjaan dilapangan diurus dan dilakukan oleh Suparman,S.Sos bukan oleh Makmur tanpa ada surat kuasa dari Makmur selaku Direktur CV.Karya Meranti;
- Bahwa Suparman,S.Sos meminjam perusahaan CV.Karya Meranti dengan perjanjian fee secara lisan yaitu sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan KPU Kab.Bombana yang dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk konsultan pengawas adalah CV.Limpa Karya Konsultan namun untuk konsultan pengawas tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab.Bombana tersebut dilakukan tanpa pengawasan dari konsultan pengawas;

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab.Bombana, Firman Talengko sebagai PPK (pejabat Pembuat Komitmen) atas perintah Andi Patiroid selaku KPA membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kantor KPU Kab.Bombana Nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dimana dalam Berita Acara tersebut dituangkan bahwa kemajuan pekerjaan sudah 30 %, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut juga ditandatangani oleh Andi Patiroid selaku KPA;
- Bahwa kontrak, Rekening, NPWP perusahaan serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan merupakan salah satu syarat pencairan uang tahap I dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana selain kontrak;
- Bahwa Firman Talengko kemudian memerintahkan Risman Ahmari membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 yang kemudian atas dasar SPP tersebut dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00302 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Arfa,S.Sos selaku pejabat penanda tangan Surat Perintah membayar (SPM) lalu dibawa oleh saksi Risman Ahmari ke kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 dengan nomor 196470D/060/III kemudian cair sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.586.824.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang langsung masuk kerekening CV.Karya Meranti;
- Bahwa ada pertemuan di hotel Mega Bintang Kendari untuk membahas mengenai masalah pencairan uang muka yang dihadiri oleh Andi Patiroid, Firman Talengko, Arfa, Makmur dan Suparman;
- Bahwa Firman Talengko sebelumnya menghubungi Risman Ahmari memerintahkan agar dibuatkan SPP kemudian Risman Ahmari membawa SPP tersebut dihotel Mega Bintang Kendari dan pada saat itu dalam kamar hotel ada Andi Patiroid, Firman Talengko, Arfa, Makmur dan Suparman namun Risman Ahmari tidak melihat proses penandatangan SPP dan ketika diserahkan kembali, Risman melihat bahwa SPP tersebut sudah ditandatangani oleh Firman Talengko dan Arfa;
- Bahwa kemudian selanjutnya Risman diperintahkan oleh Arfa untuk membuatkan SPM lalu Risman kembali kerumahnya untuk membuatkan SPM dan kembali lagi ke hotel Mega Bintang dan pada saat kembali ke hotel Mega Bintang yang ada hanya Arfa,S.Sos lalu Risman Ahmari menyerahkan SPM tersebut namun

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Risman tidak melihat Arfa menandatangani SPM tersebut akan tetapi setelah diserahkan oleh Arfa, SPM tersebut sudah ditandatangani selanjutnya Risman Ahmari membawa SPM tersebut ke KPPN Kendari;

- Bahwa yang tahu barcode dan inject pin hanya pejabat penandatanganan SPM yaitu Arfa,S.Sos;
- Bahwa CV.Karya Maranti tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran tahap I namun Suparman pernah membicarakan kepada KPA untuk meminta uang muka akan tetapi setelah Risman berkonsultasi ke KPPN menurut KPPN sudah tidak bisa lagi karena sudah terlambat;
- Bahwa semua pengurusan yang berhubungan dengan pencairan uang tahap I dilakukan di Kendari karena jarak kantor KPU Bombana dengan Kendari jauh;
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi untuk dokumen penerbitan SPP adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Firman Talengko;
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi untuk dokumen penerbitan SPM adalah Pejabat Penandatanganan SPM yaitu Arfa;
- Bahwa setelah dana pembayaran tahap I cair sebesar Rp.586.824.000 yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Suparman setelah dipotong Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai fee peminjaman perusahaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 dilakukan pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 27 Desember 2013 kepada Direktur CV.karya Meranti;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana hanya senilai 14,707 % sedangkan berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPU Kab.Bombana dituangkan sudah mencapai nilai sebesar 30 % sehingga terdapat selisih 15,293 %;
- Bahwa dari selisih sebesar 15, 293 % tersebut dari hasil perhitungan KPU Pusat terdapat selisih bayar sebesar Rp.189.363.314,- dimana selisih bayar tersebutlah yang menjadi kerugian Negara sebesar Rp.189.363.314,-; (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah), dengan perincian

|    |  |               |                |
|----|--|---------------|----------------|
| 1) | Jumlah pembayaran yang telah diterima        |               | 658.680.000,00 |
|    | PPN  | 59.880.000,00 |                |
|    | PPh  | 11.976.000,00 |                |
|    | Potongan                                     |               | 71.856.000,00  |
|    | Jumlah pembayaran yang telah diterima bersih |               | 586.824.000,00 |
| 2) | Hak sesuai prestasi                          |               | 322.906.892,00 |
|    | PPN  | 29.355.172,00 |                |
|    | PPh  | 5.871.034,00  |                |
|    | Potongan                                     |               | 35.226.206,00  |
|    | Hak sesuai prestasi bersih                   |               | 287.680.686,00 |
| 3) | Pencairan jaminan pelaksanaan                |               | 109.780.000,00 |
| 4) | Jumlah Kerugian Keuangan Negara = 1)-2)-3)   |               | 189.363.314,00 |

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu;

Primair

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam KUHP disebut barang siapa dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tipikor, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat

*Halaman 45 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang bernama MAKMUR dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2.Unsur Secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh Masyarakat dirasakan tidak patut, tercela, yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi "Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," dengan demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur Basuli Minarno,SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implicit penyalahgunaan wewenang inheret dengan melawan hukum karena penyalahgunaan wewenang esesensinya merupakan perbuatan melawan hukum "Genusnya" sedangkan unsure "penyalahgunaan wewenang" adalah spesiesnya" yang artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara muntatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, maka unsure melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut DR Marwan Efendi,SH dalam bukunya yang berjudul Kapita selekta Hukum Pidana Perkembangan Isu-Isu Aktual dalam kejahatan Finansial dan korupsi Menyatakan bahwa pengertian melawan hukum

*Halaman 46 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering dirancukan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang pada hal kedua berbeda, meskipun pada hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu terkait dengan suatu jabatan atau prosedural;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan, yang bertandatangan dalam kontrak pekerjaan, melekat pada diri Terdakwa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki sebagai pihak pelaksana atau rekanan, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsure melawan hukum secara spesifik sebagaimana dalam delik korupsi pada pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat “unsur secara melawan hukum” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang - Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

*Halaman 47 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa unsure "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidiar ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi:**

Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dimaksudkan atau dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1987, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat dan atau cukup dinilai dari fakta serta kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan dan atau kedudukannya (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987);

Bahwa menurut penjelasan R. Wiyono yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuannya dari pelaku tindak pidana korupsi (Wiyono, dalam bukunya: Tentang Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umu (KPU) Kab.Bombana tahun Anggaran 2013 Andi Patiroid adalah Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan SK Sekretaris Jenderal KPU Nomor 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, kemudian dalam jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sekertaris Komisi

*Halaman 48 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilihan Umum (KPU) Kab.Bombana mengangkat beberapa pejabat terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung tersebut antaralain Firman Talengko sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Arfa sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor 30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013 bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU tersebut adalah CV.Karya Maranti dengan Terdakwa Makmur sebagai Direktur dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.195.600.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Makmur selaku Direktur CV.Karya Maranti dan Firman Talengko, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana,dalam kenyataannya semua pengurusan dokumen dan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Suparman,S.Sos tanpa ada surat kuasa dari Terdakwa Makmur selaku Direktur CV.Karya Maranti dengan perjanjian fee sebelumnya secara lisan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat proses pembangunan berjalan , Andi Patiroy selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan untuk membuat progress kemajuan pekerjaan 30 % sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana tahap I sebesar Rp.586.824.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) kemudian Firman Talengko membuatkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 30 % Nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ikut ditandatangani oleh Firman Talengko selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan oleh Andi patiroy selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Firman Talengko menghubungi saksi Risman Ahmari yang merupakan staf bagian keuangan untuk membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Firman Talengko dan Arfa kemudian oleh saksi Risman Ahmari atas dasar Surat permintaan Pembayaran tersebut diperintahkan oleh Arfa untuk membuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) masing-masing nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 dan nomor 00302 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Arfa selaku pejabat penandatanganan SPM dan selanjutnya membawa Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00301 tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 nomor 196470D/060/111, dan cair uang sebesar Rp.586.824.000,- masuk rekening CV.Karya Maranti nomor rekening 131-003-000012107-0 pada Bank SulSelbar Cab.Gowa sebagai pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Bombana;

*Halaman 49 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang masuk ke rekening Direktur CV.Karya Maranti kemudian oleh Terdakwa Makmur diserahkan secara tunai kepada Suparman,S.Sos setelah dipotong sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran fee berdasarkan perjanjian lisan yang dilakukan sebelumnya oleh Makmur dan Suparman,S.Sos;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan tahap I, karena tidak memperlihatkan kemajuan pekerjaan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan kontrak pekerjaan dengan pihak CV.Karya Maranti pada tanggal 27 Desember 2013 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara diperoleh hasil bahwa secara nyata hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan hanya senilai 14,707 % sebagaimana dalam laporan hasil verifikasi BPKP nomor LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014 sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Pekerjaan nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Andi Patiroidan dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menjadi dasar pencairan tahap I telah dinyatakan telah mencapai 30 % sehingga terjadi selisih 15, 293 % yaitu sebesar Rp.189.363.314.00 (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

|    |  |               |                |
|----|--|---------------|----------------|
| 1) | Jumlah pembayaran yang telah diterima        |               | 658.680.000,00 |
|    | PPN  | 59.880.000,00 |                |
|    | PPh  | 11.976.000,00 |                |
|    | Potongan                                     |               | 71.856.000,00  |
|    | Jumlah pembayaran yang telah diterima bersih |               | 586.824.000,00 |
| 2) | Hak sesuai prestasi                          |               | 322.906.892,00 |
|    | PPN  | 29.355.172,00 |                |
|    | PPh  | 5.871.034,00  |                |
|    | Potongan                                     |               | 35.226.206,00  |
|    | Hak sesuai prestasi bersih                   |               | 287.680.686,00 |
| 3) | Pencairan jaminan pelaksanaan                |               | 109.780.000,00 |
| 4) | Jumlah Kerugian Keuangan Negara = 1)-2)-3)   |               | 189.363.314,00 |

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka telah didapati fakta hukum bahwa telah terdapat keuntungan uang sebesar Rp.189.363.314.00 (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang telah diperoleh oleh Suparman S.Sos yang diantaranya juga telah diterima oleh Makmur sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan (free) peminjaman perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri orang lain dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Selain itu juga dijelaskan mengenai pengertian unsur ini adalah serangkaian kekuasaan atau hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Bahwa berhubung wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum maka kewenangan yang dimaksud tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang di pangku pada pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berkaitan dengan yang dimaksud dengan kewenangan, sebagaimana dikemukakan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 572 K.Pid/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability Pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana";

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan

*Halaman 51 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Bahwa mengenai sarana adalah syarat, cara atau media. Yang dimaksudkan yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa dalam unsur ini juga ada disebutkan kata jabatan yang mana menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang dijelaskan jabatan adalah "suatu lingkungan pekerjaan atap (kring Van vaste werzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberikan nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel megelijk nauwkeuring omshreven) dan yang bersifat "duurzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja;

Bahwa sedangkan apa yang dimaksud dengan kata kedudukan menurut Soedarto di dalam bukunya antara lain menulis "istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentukan undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Disini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada jabatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Andi Patiroi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Bombana berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 20 februari 2013, yang dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Bombana mengangkat beberapa pejabat terkait dengan pekerjaan pembangunan tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Firman Talengko dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran yaitu Arfa berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Bombana nomor 29/Kpts/Ses;Kab.06/tahun 2013 tanggal 1 November 2013;

*Halaman 52 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari proses hasil lelang dinyatakan sebagai pemenang yaitu CV.Karya Maranti dengan nilai penawaran Rp.2.195.600.000,- kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Firman Talengko dengan Direktur CV.Karya Maranti yaitu Terdakwa Makmur berdasarkan kontrak nomor 30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengurusan semua dokumen pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum Kab.Bombana tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Makmur selaku Direktur CV.Karya Maranti melainkan Suparman,S.Sos yang dilakukan tanpa ada surat kuasa dari Direktur CV.Karya Maranti melainkan dengan peminjaman perusahaan CV.karya Maranti dengan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian lisan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Andi Patiroid memerintahkan untuk dibuatkan progress kemajuan pekerjaan 30 % sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana tahap I yang kemudian hasil progress kemajuan pekerjaan 30 % tersebut ditandatangani oleh Andi Patiroid;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kelengkapan dokumen pencairan tahap I pekerjaan pembangunan sebesar 30 % Andi Patiroid juga memerintahkan pejabat pembuat komitmen, Firman Talengko untuk membuat Berita Acara Kemajuan pekerjaan 30 % nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang juga ikut ditandatangani oleh Firman Talengko dan Andi Patiroid, selanjutnya Firman Talengko menghubungi saksi Risman Ahmari untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Firman Talengko dan Arfa, dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut terbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Arfa selaku pejabat penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) masing-masing SPM nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 dan SPM nomor 00302 tanggal 11 Desember 2013 selanjutnya SPM nomor 00301 tersebut dibawa oleh saksi Risman Ahmari ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 nomor 196470D/060/III lalu cair uang sebesar Rp.586.824.000,- masuk rekening CV.Karya Maranti sebagai pembayaran tahap I pekerjaan pembangunan sebesar 30 %; namun setelah dilakukan pencairan, pihak CV.Karya Maranti tidak memperlihatkan kemajuan pekerjaan sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan hubungan kontrak tanggal 27 desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan ahli bahwa setelah pencairan dana

*Halaman 53 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahap I sebesar 30 %, setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi atas hasil pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana tahun 2013 sebagaimana dalam laporan Hasil Verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014 bahwa secara nyata hasil pemeriksaan pekerjaan kantor KPU Kab.Bombana hanya senilai 14,707 % sedangkan dalam Berita Acara Kemajuan pekerjaan 30 % nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dituangkan sebesar 30 % sehingga terdapat selisih 15,293 %;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang masuk kerekening CV.karya Maranti senilai 30 % yaitu sebesar Rp.586.824.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan secara nyata hasil pekerjaan baru mencapai 14,707 % sehingga selisihnya 15,293 % yaitu sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang, saksi Risman Ahmari menerangkan bahwa saksi pernah dihubungi oleh Firman Talengko untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran kemudian setelah dibuatkan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut dibawa ke Hotel Mega Bintang dan di hotel tersebut saksi melihat sudah ada Andi Patiroi, Firman Talengko, Arfa lalu saksi Risman Ahmari menyerahkan Surat Permintaan pembayaran (SPP) tersebut namun saksi tidak melihat proses penandatangiannya akan tetapi setelah diserahkan kembali ke saksi, Surat permintaan Pembayaran tersebut sudah ditandatangani, lalu kemudian saksi diperintahkan oleh Arfa untuk membuat Surat Perintah Pembayaran sehingga saksi kembali lagi kerumahnya untuk membuat SPM dan setelah jadi, Surat perintah Pembayaran tersebut saksi bawa kembali ke Hotel dan pada saat itu yang ada tinggal Arfa lalu saksi menyerahkan namun saksi tidak melihat proses penandatangiannya akan tetapi setelah diserahkan kembali ke saksi, SPM tersebut sudah ditandatangani dan hanya Arfa sebagai pejabat penandatangan SPM yang mengetahui barcode dan inject pin dalam Surat Perintah Membayar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Risman Ahmari tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Patiroi bahwa proses pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan pencairan tahap I senilai 30 % semuanya dilakukan di Kendari karena jarak Kendari Bombana yang cukup jauh dan saksi Andi Patiroi membenarkan adanya pertemuan di Hotel mega Bintang Kendari dan pada saat itu dokumen untuk pencairan juga ikut terbawa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Firman Talengko dan Arfa membantah bahwa mereka tidak pernah menandatangani Surat Permintaan pembayaran dan Surat Perintah Pembayaran di hotel Mega Bintang karena yang dibahas pada saat itu bukanlah masalah pencairan, terhadap fakta hukum ini Majelis menilai bahwa secara nyata terungkap dalam fakta hukum dipersidangan bahwa

*Halaman 54 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Firman Talengko sebagai PPK dan Arfa sebagai pejabat Penandatanganan SPM ikut bertandatangan dalam dokumen SPP dan SPM yang menjadi dasar penerbitan pencairan pekerjaan Tahap I sebesar 30 %;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Arfa juga membantah bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan saksi sudah mengajukan keberatan dan melaporkan saksi Risman Ahmari atas pemalsuan tandatangan dalam SPM, akan tetapi saksi Arfa tidak keberatan terhadap tandatangannya dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), padahal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dasar dari penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang juga ditandatangani oleh saksi Arfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Bombana, juga telah dilakukan proses lelang terhadap konsultan pengawas yang dimenangkan oleh CV.Limpa Karya akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Samsin yang merupakan Direktur CV.Limpa Karya bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, tidak pernah dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan kontrak dan CV.Limpa Karya tidak pernah melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan apalagi membuat pembobotan dan menandatangani hasil kemajuan pekerjaan senilai 30 % sebagaimana dalam progress kemajuan pekerjaan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan hal tersebut telah saksi pertanyakan kepada pejabat pembuat komitmen dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran namun tidak ada kelanjutan, Terdakwa hanya Menyatakan bahwa nanti akan menyampaikan kepada Makmur (PPK lama) untuk dibuatkan kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Andi Patiroidi yang memerintahkan agar dibuatkan progres kemajuan pekerjaan 30 % yang ditandatangani oleh Andi Patiroidi berarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengetahui dan menyetujui pencairan pekerjaan tahap I senilai 30 % pada hal senyatanya bahwa hasil kemajuan pekerjaan baru senilai 14,707 %;

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan proses pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Suparman,S.Sos tanpa ada surat kuasa dan ketentuan sub kontrak namun hal tersebut sepengetahuan pejabat proyek antara lain Andi Patiroidi, Firman talengko dan Arfa, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (3) Perpres nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana keterangan ahli Aidil Faisal Ashar,S.Si bahwa dalam pekerjaan konstruksi tidak bisa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang dan jasa spesialis berdasarkan ketentuan dalam pasal 87 ayat (3) Perpres nomor 70 Tahun 2012;

*Halaman 55 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan ahli bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus ada konsultan pengawas dan jika ada laporan kemajuan pekerjaan sementara dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada konsultan pengawas maka laporan kemajuan pekerjaan tersebut dianggap tidak benar karena yang melakukan pembobotan pekerjaan adalah konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak", dengan demikian bahwa proses pelaksanaan pekerjaan dan mekanisme pembayaran dan pencairan anggaran yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan gedung KPU Kab.Bombana tersebut, bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (3) Perpres nomor 70 Tahun 2012 oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Suparman, S.sos telah menerima pencairan dana pekerjaan senilai 30 % sebesar Rp586.824.000,- pada hal secara nyata realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan hanya mencapai 14,707 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Suparman selaku pihak pelaksana [pekerjaan atau rekanan yang secara mutatis mutandis merupakan hal yang erat kaitannya dan tidak bisa terlepas dari peran dan tugas serta wewenang dan tanggung jawabnya pada pejabat proyek baik itu KPA, PPK maupun Pejabat penandatanganan SPM, pada diri Terdakwa juga melekat tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi segala persyaratan teknis maupun administrasi sebagaimana yang terdapat dalam kontrak kerja namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka perbuatan Andi patrioi, Firman talengko, Arfa, makmur dan Suparman telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin

*Halaman 56 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang di maksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada Unsur ke-2 yaitu Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bahwa Andi Patiroidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan untuk dibuatkan progress kemajuan pekerjaan 30 % sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana tahap I yang kemudian hasil progress kemajuan pekerjaan 30 % tersebut ditandatangani oleh Andi patiroidi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kelengkapan dokumen pencairan tahap I pekerjaan pembangunan sebesar 30 % Andi Patiroidi juga memerintahkan pejabat pembuat komitmen, Firman Talengko untuk membuat Berita Acara Kemajuan pekerjaan 30 % nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang juga ikut ditandatangani oleh Firman Talengko dan Terdakwa, selanjutnya Firman Talengko menghubungi saksi Risman Ahmari untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Firman Talengko dan Arfa, dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut terbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Arfa selaku Pejabat Penandatanganan Surat perintah Pembayaran (SPM) masing-masing SPM nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 dan SPM nomor 00302 tanggal 11

*Halaman 57 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 selanjutnya SPM nomor 00301 tersebut dibawa oleh saksi Risman Ahmari ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 nomor 196470D/060/III lalu cair uang sebesar Rp.586.824.000,- masuk rekening CV.Karya Maranti sebagai pembayaran tahap I pekerjaan pembangunan sebesar 30 %, yang kemudian uang tersebut diserahkan cash atau tunai oleh Terdakwa Makmur kepada Suparman setelah dipotong sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan (free) peminjaman perusahaan, namun setelah dilakukan pencairan, pihak CV.Karya Maranti tidak memperlihatkan kemajuan pekerjaan sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan hubungan kontrak tanggal 27 desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan ahli bahwa setelah pencairan dana tahap I sebesar 30 %, setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi atas hasil pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana tahun 2013 sebagaimana dalam laporan Hasil Verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014 bahwa secara nyata hasil pemeriksaan pekerjaan kantor KPU Kab.Bombana hanya senilai 14,707 % sedangkan dalam Berita Acara Kemajuan pekerjaan 30 % nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dituangkan sebesar 30 % sehingga terdapat selisih 15,293 %, dengan perincian sebagai berikut:

|    |  |               |                |
|----|--|---------------|----------------|
| 1) | Jumlah pembayaran yang telah diterima        |               | 658.680.000,00 |
|    | PPN  | 59.880.000,00 |                |
|    | PPh  | 11.976.000,00 |                |
|    | Potongan                                     |               | 71.856.000,00  |
|    | Jumlah pembayaran yang telah diterima bersih |               | 586.824.000,00 |
| 2) | Hak sesuai prestasi                          |               | 322.906.892,00 |
|    | PPN  | 29.355.172,00 |                |
|    | PPh  | 5.871.034,00  |                |
|    | Potongan                                     |               | 35.226.206,00  |
|    | Hak sesuai prestasi bersih                   |               | 287.680.686,00 |
| 3) | Pencairan jaminan pelaksanaan                |               | 109.780.000,00 |
| 4) | Jumlah Kerugian Keuangan Negara = 1)-        |               | 189.363.314,00 |

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | 2)-3) |  |  |
|--|-------|--|--|

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang masuk kerekening CV.karya Maranti senilai 30 % yaitu sebesar Rp.586.824.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan secara nyata hasil pekerjaan baru mencapai 14,707 % sehingga selisihnya 15,293 % yaitu sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan bayar terhadap CV.Karya Maranti sebesar Rp. Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) dimana sumber dananya berasal dari Negara yaitu Anggaran tahun 2013 sehingga dengan adanya kelebihan bayar kepada CV.Karya Maranti tersebut Keuangan Negara menjadi rugi sebesar kelebihan bayar tersebut atau sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah), dalam hal ini Majelis sependapat dengan LHP dari BPK, akibat perbuatan Terdakwa terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke empat yaitu Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terpenuhi

## **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu." Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaa, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan

*Halaman 59 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Andi Patiroy selaku Kuasa pengguna Anggaran dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Andi Patiroy juga memerintahkan untuk dibuatkan progress kemajuan pekerjaan 30 % sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana tahap I yang kemudian hasil progress kemajuan pekerjaan 30 % tersebut ditandatangani oleh Andi Patiroy;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kelengkapan dokumen pencairan tahap I pekerjaan pembangunan sebesar 30 % Andi Patiroy juga memerintahkan pejabat pembuat komitmen, Firman Talengko untuk membuat Berita Acara Kemajuan pekerjaan 30 % nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang juga ikut ditandatangani oleh Firman Talengko dan Andi Patiroy, selanjutnya Firman Talengko menghubungi saksi Risman Ahmari untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Firman Talengko dan Arfa, dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut terbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Arfa selaku pejabat penandatangan Surat Perintah membayar (SPM) masing-masing SPM nomor 00301 tanggal 10 Desember 2013 dan SPM nomor 00302 tanggal 11 Desember 2013 selanjutnya SPM nomor 00301 tersebut dibawa oleh saksi Risman Ahmari ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D tanggal 12 Desember 2013 nomor 196470D/060/III lalu cair uang sebesar Rp.586.824.000,- masuk kerekening CV.Karya Maranti sebagai pembayaran tahap I pekerjaan pembangunan sebesar 30 %, dan kemudian uang tersebut diserahkan tunai oleh Terdakwa Makmur kepada Suparman setelah dipotong Rp.20.000.000,- sebagai imbalan peminjaman perusahaan namun setelah dilakukan pencairan, pihak CV.Karya Maranti tidak memperlihatkan kemajuan pekerjaan sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan hubungan kontrak tanggal 27 desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan ahli bahwa setelah pencairan dana tahap I sebesar 30 %, setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi atas hasil pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana tahun 2013 sebagaimana dalam laporan Hasil Verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014 bahwa secara nyata hasil pemeriksaan pekerjaan kantor KPU Kab.Bombana hanya senilai 14,707 % sedangkan dalam Berita Acara Kemajuan pekerjaan 30 % nomor 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 dituangkan sebesar 30 % sehingga terdapat selisih 15,293 %;

*Halaman 60 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang masuk kerekening CV.karya Maranti senilai 30 % yaitu sebesar Rp.586.824.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan secara nyata hasil pekerjaan baru mencapai 14,707 % sehingga selisihnya 15,293 % yaitu sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan selisih atau kelebihan pembayaran tersebut telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah;)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas bahwa benar diantara Andi Patiroi,S.Pd.M.Si bersama-sama dengan Firman Talengko,S.H., Arfa,S.Sos dalam masing-masing jabatan dan kedudukannya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya demikian pula Terdakwa Makmur dan Suparman,S.Sos dalam kedudukannya sebagai rekanan juga tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, sehingga terjadi perbuatan yang memperlihatkan adanya suatu kerjasama baik secara langsung atau tidak langsung yang akibat kerjasama tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembanguna kantor KPU Kab.Bombana TA 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara bersama-sama melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

*Halaman 61 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa penuntut Umum (Vrijpraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle recht vervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan hak dan martabat serta kemampuan Terdakwa sebagaimana semula
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah Direktur dari CV.karya Maranti, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kab.Bombana. Bahwa Terdakwa yang bertandatangan dalam kontrak akan tetapi faktanya bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan serta semua pengurusan dokumen dilaksanakan oleh Suparman tanpa ada surat kuasa dari Terdakwa selaku Direktur CV.karya Maranti melainkan Suparman melakukan peminjaman perusahaan Terdakwa dengan perjanjian dan kesepakatan secara lisan sebelumnya dengan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang yang cair langsung masuk kerekening CV.Karya Maranti senilai 30 % yaitu sebesar Rp.586.824.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), uang tersebut kemudian diserahkan secara tunai oleh Terdakwa kepada Suparman setelah dipotong untuk Terdakwa Rp. sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), berdasarkan perjanjian sebelumnya dan uang tersebut telah Suparman gunakan untuk membayar utang material dalam pelaksanaan pembanguna kantor KPU Kab.Bombana sedangkan secara nyata hasil pekerjaan baru mencapai 14,707 % sehingga selisihnya 15,293 % yaitu sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan selisih atau kelebihan pembayaran tersebut telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

*Halaman 62 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif atau secara alternatif dengan pidana penjara, oleh karenanya dalam perkara a quo, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 189.363.314.00,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah;) telah dikembalikan oleh Suparman dan dititipkan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara maka uang yang telah dikembalikan tersebut disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.659470/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- 2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 30/PPK/KPU /XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;
- 3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/PPK/KPU /XI/2013 Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 November 2013;
- 4 Polis Asuransi Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : KDI/SBB/01033/13 tanggal 13 Nopember 2013;
- 5 Surat Teguran Nomor : 32/SK-29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Teguran;
- 6 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombanan Nomor : 33/SK.29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Permintaan Laporan Perkembangan Pembangunan Kantor KPUD Kab. Bombana;
- 7 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;
- 8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;

*Halaman 63 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*





9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;
10. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;
11. Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana;
12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;
13. SP2D Nomor : 196470 D/060/III tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
14. Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 15.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Evaluasi pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan Gedung kantor dan pagar KPU Kab. Bombana TA.2013;
- 16.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Administrasi dan Teknis pekerjaan pengawasan Konstruksi pembangunan kantor dan pagar kantor KPU Kab. Bombana TA.2013;
- 17.1 (satu) jilid foto copy Dokumen kualifikasi pengadaan jasa konsultasi Badan Usaha Unit layanan pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana;
- 18.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pemilihan Nomor : 500/Pokja-Konsl/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 untuk pengadaan Pengawasan Pembangunan Tribun RTH Pantai Rumbia Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana TA.2013;
- 19.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp 566.800.000,- (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12 Desember 2013 Termin I (30 %) proyek pembangunan gedung KPU kab. Bombana Prov. Sultra yang menerima ADOLF;
- 20.1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan Nopember 2013 yang bertanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Bombana Andi Patiroidi, S.Pd., M.Si.
- 21.1 (satu) lembar klaim Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Parolamas kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Bombana tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp 109.780.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

*Halaman 64 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*



22.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 29/Kpts/Ses-Kab.06/TAHUN 2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 01/KPTS/SES-KAB.06/TAHUN 2013 Tentang penunjukan pejabat dan staf pengelola keuangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab.Bombana TA.2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Andi Patiroi, S.Pd.,M.Si (selaku sekretaris).

23.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013. Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.

24.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sebesar Rp 87.272.727,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.

25.1( satu) lembar asli Bukti Setoran pada Bank Sultra No.Rek 092-08-99-0067 tanggal 23 Oktober 2015 berupa Barang Bukti Uang An. Suparman, Sebesar Rp 189.365.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Telah ada pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.189.365.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi, baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan terdakwa sendiri, oleh karenanya sebagaimana tujuan dari pembedaan, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa MAKMUR dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAKMUR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang yang diserahkan sebesar Rp. 189.365.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) disetorkan ke kas Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa
  1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.659470/2013 tanggal 05 Desember 2012;
  - 2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 30/PPK/KPU /XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;
  - 3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/PPK/KPU /XI/2013 Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 November 2013;
  - 4 Polis Asuransi Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : KDI/SBB/01033/13 tanggal 13 Nopember 2013;
  - 5 Surat Teguran Nomor : 32/SK-29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Teguran;
  - 6 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombanan Nomor : 33/SK.29/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Permintaan Laporan Perkembangan Pembangunan Kantor KPUD Kab. Bombana;
  - 7 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;
  - 8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;
  9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;
  - 10.Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;
  - 11.Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana;

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;
13. SP2D Nomor : 196470 D/060/III tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013
14. Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LHV-803/PW/20/2/2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 15.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Evaluasi pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan Gedung kantor dan pagar KPU Kab.Bombana TA.2013;
- 16.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Administrasi dan Teknis pekerjaan pengawasan Konstruksi pembangunan kantor dan pagar kantor KPU Kab.Bombana TA.2013;
- 17.1 (satu) jilid foto copy Dokumen kualifikasi pengadaan jasa konsultasi Badan Usaha Unit layanan pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana;
- 18.1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pemilihan Nomor : 500/Pokja-Konsl/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 untuk pengadaan Pengawasan Pembangunan Tribun RTH Pantai Rumbia Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemkab Bombana TA.2013;
- 19.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp 566.800.000,- (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12 Desember 2013 Termin I (30 %) proyek pembangunan gedung KPU kab.Bombana Prov.Sultra yang menerima ADOLF;
- 20.1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan Nopember 2013 yang bertanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Bombana Andi Patiroy, S.Pd.,M.Si.
- 21.1 (satu) lembar klaim Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Parolamas kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Bombana tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp 109.780.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 22.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 29/Kpts/Ses-Kab.06/TAHUN 2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 01/KPTS/SES-KAB.06/TAHUN 2013 Tentang penunjukan pejabat dan staf pengelola keuangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab.Bombana TA.2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Andi Patiroy, S.Pd.,M.Si (selaku sekretaris).
- 23.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai

*Halaman 68 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013. Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.

24.1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sebesar Rp 87.272.727,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.

25.1( satu) lembar asli Bukti Setoran pada Bank Sultra No.Rek 092-08-99-0067 tanggal 23 Oktober 2015 berupa Barang Bukti Uang An. Suparman, Sebesar Rp 189.365.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Agar dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh kami IRMAWATI ABIDIN,S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua ARWANA,S.H. dan MULYONO DWI PURWANTO,Ak,SH.,M.AB,CFE. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN. SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh ANITA THERESIA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BauBau dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARWANA,S.H.

IRMAWATI ABIDIN,S.H.,M.H

MULYONO DWI PURWANTO,Ak,SH.,M.AB,CFE..

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, SH

*Halaman 70 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)